



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 51/PID/2011/PTR**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah men jatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : **INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN** ;
Tempat lahir : Sibolga Sambas (Sumut) ;
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun/1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jokya Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung
Tiram Kabupaten Batu Bara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 3 Juli 2010 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2010 s/d tanggal 23 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d tanggal 13 Agustus 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 14 Agustus 2010 s/d tanggal 1 September 2010 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d tanggal 18 September 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 5 Nofember 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nofember 2010 s/d 4 Januari 2011 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2010 s/d tanggal 4 Januari 2011 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2011 s/d tanggal 5 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 64/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Februari 2011 Nomor : 51/PID/2011/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2010 Nomor. Reg.Perk.PDM-177/UTG/10/2010, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa : **INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2010 sekira pukul 07.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2010 bertempat di Jalan Locket Bus Sanggul Mas tepatnya di Simpang Pelita Kepulauan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa daun ganja kering seberat 4.341,5 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu koma lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan Irfan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Batu Bara, kemudian Irfan memberikan Terdakwa daun ganja kering seberat 4.341,5 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu koma lima) gram yang dibungkus dengan kertas warna kuning dan di lakban warna kuning menjadi 4 (empat) bungkus besar dan terdakwa masukan ke dalam kotak kaedus mie instan yang mana daun ganja kering tersebut akan diserahkan kepada Lekmin (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah kubu dan untuk itu Terdakwa menerima ongkos dari Irfan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika daun ganja kering tersebut sudah diserahkan kepada Lek Min maka Terdakwa akan menerima tambahan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per kilogramnya. Untuk maksud tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Bus dari Batu Bara menuju ke Kubu dan sesampainya di Locket Bus Sanggul Mas kemudian Terdakwa menuju Lek Min dan tiba-tiba datang saksi Saparudin dan saksi Dedi menghampiri terdakwa kemudian saksi Dedi mengatakan "darimana" dan kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Terdakwa dari " Batu Bara" lalu saksi Saparudin dan saksi Dedi mengambil kotak kardus mie instan yang berada dibawah

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja tempat terdakwa duduk lalu mengatakan kepada Terdakwa “ apa ini “ dan dijawab Terdakwa “Kotak kardus punya saya” setelah itu saksi saparudin dan saksi Dedi langsung membuka kotak kardus indomie dan ditemukan ganja kering, lalu saksi menanyakan “ini apa” dan terdakwa menjawab “ganja yang saya bawa dari Batu Bara”. Bahwa Terdakwa sudah pernah mengantarkan daun ganja kering kepada Irfan sebanyak 4 (empat) kali.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Anakisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB.2891/KNF/VII/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Kasmira Ginting, S.Si Selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik Cabang Medan berkesimpulan : barang bukti yang dikuasai Terdakwa tersebut yang dikuasai atau yang dimiliki Terdakwa Positif mengandung Cannabinoid (fositif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No. urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

--- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk penembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 111 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa : **INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2010 sekira pukul 07.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2010 bertempat di Jalan Loret Bus Sanggul Mas tepatnya di Simpang Pelita Kepulauan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotikan Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa daun ganja kering ganja dengan seberat 4.341,5 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu koma lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 64/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertemu dengan Irfan (masuk dalam Daftra Pencarian Orang) di Batu Bara, kemudian Irfan memberikan Terdakwa daun ganja kering seberat 4.341,5 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu koma lima) gram yang dibungkus dengan kertas warna kuning dan di lakban warna kuning menjadi 4 (empat) bungkus besar dan terdakwa masukan ke dalam kotak kaedus mie instan yang mana daun ganja kering tersebut akan diserahkan kepada Lekmin (masuk dalam Daftra Pencarian Orang) di daerah kubu dan untuk iti Terdakwa menerima ongkos dari Irfan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika daun ganja kering tersebut sudah diserahkan kepada Lek Min maka Terdakwa akan menerima tambahan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perkilogramnya. Untuk masud tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Bis dari Batu Bara menuju ke Kubu dan sesampainya di Loket Bus Sanggul Mas kemudian Terdakwa menuju Lek Min dan tiba-tiba datang saksi Saparudin dan saksi Dedi menghampiri terdakwa kemudian saksi Dedi mengatakan "darimana" dan kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Terdakwa dari " Batu Bara" lalu saksi Saparudin dan saksi Dedi mengambil kotak kardus mie instan yang berada dibawah meja tempat terdakwa duduk lalu mengatakan kepada Terdakwa " apa ini " dan dijawab Terdakwa "Kotak kardus punya saya" setelah itu saksi saparudin dan saksi Dedi langsung membuka kotak kardus indomie dan ditemukan ganja kering, lalu saksi menanyakan "ini apa" dan terdakwa menjawab "ganja yang saya bawa dari Batu Bara". Bahwa Terdakwa sudah pernah mengantarkan daun ganja kering kepada Irfan sebanyak 4 (empat) kali.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Anakisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB.2891/KNF/VII/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Kasmira Ginting, S.Si Selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik Cabang Medan berkesimpulan : barang bukti yang dikuasai Terdakwa tersebut yang dikuasai atau yang dimiliki Terdakwa Positif mengandung Cannabinoid (fositif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No. urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk penembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg.Perk : PDM-177/UTG/10/2010 tanggal 22 Nofember 2010 yang menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan berat 4.275,61 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima koma enam puluh satu) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal-pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

. Menjatuhkan kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

. Menyatakan barang bukti berupa :

4 (empat) bungkus daun ganja kering dengan berat berat 4.275,61 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima koma enam puluh satu) gram dengan perincian 65,89 (enam puluh lima koma delapan puluh sembilan) gram untuk diperiksa/dianalisis di laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, sedangkan sisanya dijadikan barang bukti di Pengadilan ;
(dirampas untuk dimusnahkan) .

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Desember 2010 Nomor : 186/Pid.B/2010/PN.RHL telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No. 64/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
 - . Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - . Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - . Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - . Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus daun ganja kering dengan berat berat 4.275,61 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima koma enam puluh satu) gram dengan perincian 65,89 (enam puluh lima koma delapan puluh sembilan) gram untuk diperiksa/dianalisis di laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, sedangkan sisanya dijadikan barang bukti di pengadilan ;
 - (dirampas untuk dimusnahkan) .
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2010 menyatakan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 186/Akta.Pid/2010/PN.RHL ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2010 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Jaksa/Penuntut menyerahkan Memori Banding, Memori Banding mana pada tanggal 11 Januari 2011 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No : W4.U12/109/HN.01. 10/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 186/Pid.B /2010/PN.RHL yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada tanggal 1 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum, kemudian Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Desember 2010, sehingga permintaan banding Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang sehingga karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Rokan Hilir beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 186/Pid.B/2010/PN.RHL tanggal 1 Desember 2010 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa, karena terhadap terdakwa sudah dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Juli 2010, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sudah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut haruslah diperbaiki ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 197 KUHAP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dibawah ini :

Hal. 7 dari 4 hal. Put. No. 64/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
--- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 186/Pid.B/2010 /PN.RHL tanggal 1 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Als lin Bin Saleh Arifin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Als lin Bin Saleh Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
4 (empat) bungkus daun ganja kering dengan berat berat 4.275,61 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima koma enam puluh satu) gram dengan perincian 65,89 (enam puluh lima koma delapan puluh sembilan) gram untuk diperiksa/dianalisis di laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, sedangkan sisanya dijadikan barang bukti di Pengadilan;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2011, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Rustam Idris, SH sebagai Hakim Ketua, H.Sukarman Sitepu SH.,M.Hum dan Edi Widodo, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Pebruari 2011 yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosviati Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.SUKARMAN SITEPU, SH.,M.Hum

RUSTAM IDRIS, SH

EDI WIDODO, SH.,M.Hum
PANITERA PENGGANTI,

ROSVIATI

Hal. 9 dari 4 hal. Put. No. 64/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)